



**P U T U S A N**

Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rasman Bin Abdul Manan.  
Tempat lahir : Pulau Sugara.  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Januari 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Berangas Barat Rt. 007 Kecamatan Alalak

Kab.Batola.

Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Rasman Bin Abdul Manan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019

sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni

2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal

19 Juni 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sdr. DR.

H.M.Erham Amin, SH., MH., DKK, Advokat LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN

HUKUM (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, berdasarkan

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tertanggal 28

Mei 2019 Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN.Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor

84/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh tanggal 21

Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RASMAN Bin ABDUL MANAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RASMAN Bin ABDUL MANAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berta kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram);
  - 1 (satu buah) Handphone merk Xiami Red Mi 4 warna hitam;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RASMAN Bin ABDUL MANAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **RASMAN BIN ABDUL MANAN** pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 15.05 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Komplek Persada Asri Estate Rt.03 Rw.002 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I "* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi Mego Budi Susanto, Saksi Ronggur Lubis dan beserta anggota Polres Batola lainnya yang sedang melakukan penyelidikan adanya tindak pidana Narkotika menangkap tangan terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) paket Narkotika dengan sebutan sabu yang berada digenggaman tangan kanannya, yang mana 1 (satu) paket narkotika dengan sebutan sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari saksi Hasanudin (Penuntutan terpisah) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di daerah berangas tengah kecamatan Alalak Kabupaten Batola untuk dibawanya ke saudara Otong (DPO);
- Bahwa sebelumnya terdakwa berjumpa dengan Otong (DPO) dan temannya Otong di daerah Handil Bakti, yang mana Otong memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan temannya Otong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membelikan 1 (satu) paket Narkotika dengan sebutan sabu;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dodi Harianto,SH,SIK, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu memiliki berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Lp.Nar.K.19.0225 Tanggal 22 maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si,Apt, didapatkan :

## HASIL PEMERIKSAAN :

1. Narkotika dengan sebutan : Positif  
sabu dengan berat bruto Methamfetamina  
0,02 (nol koma nol dua)  
gram

## KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti yang diperiksa dari nomor surat B/105/III/2019/Res Narkoba tanggal 21 Maret 2019 adalah **benar** mengandung **methamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa **RASMAN BIN ABDUL MANAN** pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 15.05 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Komplek Persada Asri Estate Rt.03 Rw.002 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, atau setidaknya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, saksi Mego Budi Susanto, Saksi Ronggur Lubis dan beserta anggota Polres Batola lainnya yang sedang melakukan penyelidikan adanya tindak pidana Narkotika menangkap tangan terdakwa yang sedang membawa 1 (satu) paket Narkotika dengan sebutan sabu yang berada digenggaman tangan kanannya , yang mana 1 (satu) paket narkotika dengan sebutan sabu tersebut sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari saksi Hasanudin (Penuntutan terpisah) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) di daerah berangas tengah kecamatan Alalak Kabupaten Batola;
- Bahwa sebelumnya terdakwa berjumpa dengan Otong (DPO) dan temannya Otong di daerah Handil Bakti yang mana Otong memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan temannya Otong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika dengan sebutan sabu untuk dipergunakan bersama;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Dodi Harianto,SH,SIK, 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Lp.Nar.K.19.0225 Tanggal 22 maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Gusti Maulita Indriyana, S.Si,Apt, didapatkan :

### HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Narkotika dengan sebutan : Positif  
sabu dengan berat bruto Methamfetamina  
0,02 (nol koma nol dua)  
gram

KESIMPULAN :

Bahwa barang bukti yang diperiksa dari nomor surat B/105/III/2019/Res Narkoba tanggal 21 Maret 2019 adalah **benar** mengandung **methamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RONGGUR LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 WITA di Jalan Komplek Persada Asri Estate RT 017/RW 002 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terhadap seorang laki-laki yang menyimpan, membawa, dan memiliki Narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa seorang laki-laki yang memiliki narkotika dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu bernama RASMAN Bin ABDUL MANAN;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) tersebut, ditemukan digenggaman tangan pelaku sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli ke rumah saksi HASANNUDIN di daerah Brangas Tengah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 14.30;
- Bahwa dari terdakwa uang yang digunakan untuk membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dari saksi HASANNUDIN tersebut menggunakan uang kumpulan dari saudara OTONG dan teman saudara OTONG yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru saja mengenal saudara OTONG sekitar 20 (dua puluh) hari di warung STMJ di daerah Banjarmasin bersama teman saudara OTONG, yang mana terdakwa tidak menanyakan nama teman saudara OTONG, sedangkan dengan saksi HASANNUDIN terdakwa sudah lama mengenalnya karena tinggal satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa rencana membeli dengan tujuan dikonsumsi/digunakan bersama-sama dengan teman terdakwa OTONG;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan dari saudara OTONG dengan cara berkomunikasi melalui HP (Handphone) dan terdakwa mengambil atau membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut yaitu dengan cara langsung mendatangi ke rumah saksi HASANNUDIN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saudara HASANNUDIN;
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berat bersih 0,23 gram) tersebut tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang;

**2. MEGO BUDI SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar pukul 15.05 WITA di Jalan Komplek Persada Asri Estate RT 017/RW 002 Kelurahan Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terhadap seorang laki-laki yang menyimpan, membawa, dan memiliki Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa seorang laki-laki yang memiliki narkotika dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu bernama RASMAN Bin ABDUL MANAN;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram);
- Bahwa barang yang berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) tersebut, ditemukan digenggaman tangan pelaku sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) paket narkotika golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli ke rumah saksi HASANNUDIN di daerah Brangas Tengah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 14.30;
- Bahwa dari terdakwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi HASANNUDIN tersebut menggunakan uang kumpulan dari saudara OTONG dan teman saudara OTONG yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru saja mengenal saudara OTONG sekitar 20 (dua puluh) hari di warung STMJ di daerah Banjarmasin bersama teman saudara OTONG, yang mana terdakwa tidak menanyakan nama teman saudara OTONG, sedangkan dengan saksi HASANNUDIN terdakwa sudah lama mengenalnya karena tinggal satu kampung dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa rencana membeli dengan tujuan dikonsumsi/digunakan bersama-sama dengan teman terdakwa OTONG;
- Bahwa terdakwa menerima pesanan dari saudara OTONG dengan cara berkomunikasi melalui HP (Handphone) dan terdakwa mengambil atau membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yaitu dengan cara langsung mendatangi ke rumah saksi HASANNUDIN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saudara HASANNUDIN;
- Bahwa pada saat terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) tersebut tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak berwenang;

### 3. HASANNUDIN Bin ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Skj. 15.55 Wita di Jl. Berangas Tengah Rt.007 Rw.003 Kel. Berangas Tengah Kec. Alalak Kab. Batola karena terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor gram 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) kepada terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 14.30, dengan cara terdakwa langsung mendatangi kerumah saksi di Berangas Tengah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian polres Barito Kuala yaitu saksi MEGO BUDI SUSANTO dan saksi RONGGUR LUBIS ditemukan 3 (tiga) paket narkoba golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 1,92 gram (berat bersih 1,38 gram) pada diri saksi;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 1,92 gram (berat bersih 1,38 gram) tersebut ditemukan dipinggang saksi dengan cara diselipkan dibalik celana dan saat ditangkap oleh petugas kepolisian sedang berada didepan rumah seorang diri;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,92 gram (berat bersih 1,38 gram) ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba golongan I yang jenis sabu dengan berat kotor 1,92 gram (berat bersih 1,38 gram) tersebut di dapatkan dengan cara membeli dari seseorang Laki-laki yang bernama KAI di Berangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari KAI di Berangas Kec. Alalak Kab. Batola tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 08.00 seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan Saksi membeli dengan menggunakan uang milik Saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama karena Saksi tinggal satu kampung dengan terdakwa, dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual dan atau memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut diatas,  
Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 15.05 Wita di jalan Komp. Persada Asri Estate RT 017 RW 002 Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 14.30 Wita di rumah saksi HASANUDDIN di daerah Berangas Tengah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram) tersebut dibawa dengan cara dipegang dengan tangan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berta kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram) tersebut untuk diserahkan kepada temannya yang bernama OTONG yang berada di daerah Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala yang kemudian akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa menjelaskan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdr. OTONG (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saudara OTONG untuk membeli sabu kepada terdakwa tersebut sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang kemudian ditambahkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh teman dari OTONG yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa dan semuanya terkumpul uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut terdakwa membeli sabu dari saksi HASANNUDIN dan terdakwa mendapat keuntungan mengonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa cara terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) adalah dengan mendatangi langsung rumah saksi HASANNUDIN;
- Bahwa cara terdakwa mengetahui bahwa saksi HASANNUDIN menjual Narkotika jenis sabu adalah dari teman-teman terdakwa yang juga sering membelinya dari saksi HASANNUDIN;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi HASANNUDIN;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal saksi HASANNUDIN sudah lama karena tinggal di kampung yang sama tetapi terdakwa baru mengetahui saksi HASANNUDIN menjual sabu satu bulan ini;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berta kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram);
- 1 (satu buah) Handphone merk Xiomi Red Mi 4 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 15.05 Wita di jalan Komp. Persada Asri Estate RT 017 RW 002 Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram);
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 14.30 Wita di rumah saksi HASANUDDIN di daerah Berangas Tengah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa terdakwa menjelaskan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram) tersebut dibawa dengan cara dipegang dengan tangan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berta kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram) tersebut untuk diserahkan kepada temannya yang bernama OTONG yang berada di daerah Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala yang kemudian akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa menjelaskan membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) tersebut dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang sdr. OTONG (DPO) dan temannya yang terdakwa tidak mengetahui namanya;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh saudara OTONG untuk membeli sabu kepada terdakwa tersebut sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditambahkan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh teman dari OTONG yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa dan semuanya terkumpul uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dari uang tersebut terdakwa membeli sabu dari saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANNUDIN dan terdakwa mendapat keuntungan mengonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa cara terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) adalah dengan mendatangi langsung rumah saksi HASANNUDIN;
- Bahwa cara terdakwa mengetahui bahwa saksi HASANNUDIN menjual Narkotika jenis sabu adalah dari teman-teman terdakwa yang juga sering membelinya dari saksi HASANNUDIN;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi HASANNUDIN.
- Bahwa terdakwa menjelaskan mengenal saksi HASANNUDIN sudah lama karena tinggal di kampung yang sama tetapi terdakwa baru mengetahui saksi HASANNUDIN menjual sabu satu bulan ini;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membeli dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad.1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama terdakwa **RASMAN Bin ABDUL MANAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. *Tanpa hak atau melawan hukum*

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dilakukan penangkapan oleh saksi MEGO BUDI SUSANTO dan saksi RONGGUR LUBIS yang merupakan anggota kepolisian Polres Barito Kuala pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 15.05 WITA di Berangas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah RT 007 RW 003 Kelurahan Berangas Tengah Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terhadap terdakwa **RASMAN Bin ABDUL MANAN** saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **RASMAN Bin ABDUL MANAN** ditemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I yang di duga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram) yang dibawa dengan cara dipegang dengan tangan terdakwa di dapat dengan **membeli** 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram) pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 14.30 Wita kepada saksi HASANUDDIN di rumah saksi HASANUDDIN di daerah Berangas Tengah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala yang berdasarkan keterangan saksi HASANUDDIN barang tersebut dijualnya pada terdakwa adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram) tersebut untuk diserahkan kepada temannya yang bernama OTONG yang berada di daerah Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala yang kemudian akan dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga **unsur kedua inipun telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berta kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.19.0225 tertanggal 22 Maret 2019, menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau disisihkan sebanyak 0,02 gram yang telah diuji positif mengandung *metamfetamina* jenis Narkotika Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 15.05 Wita di jalan Komp. Persada Asri Estate RT 017 RW 002 Kelurahan Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena membawa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berat kotor 0,31 gram (berta bersih 0,23 gram) membeli 1 (satu) paket Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekitar jam 14.30 Wita di rumah saksi HASANUDDIN di daerah Berangas Tengah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dibawa dengan cara dipegang dengan tangan terdakwa tersebut untuk diserahkan kepada temannya yang bernama OTONG yang berada di daerah Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala yang kemudian akan dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa saksi HASANNUDIN menjual Narkotika jenis sabu adalah dari teman-teman terdakwa yang juga sering membelinya dari saksi HASANNUDIN dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari saksi HASANNUDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai "*membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam unsur ketiga, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berta kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram), 1 (satu buah) Handphone merk Xiami Red Mi 4 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan ada harapan memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1), Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RASMAN Bin ABDUL MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan Melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Primair penuntut umum;**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti **dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I yang diduga sabu dengan berta kotor 0,31 gram (berat bersih 0,23 gram);
  - 1 (satu buah) Handphone merk Xiami Red Mi 4 warna hitam;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari RABU, tanggal 17 JULI 2019, oleh kami, Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Panji Answinartha, S.H.,M.H., Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Radityo Wisnu Aji. S.H.,LL.M., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H.,M.H.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H.,M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2019/PN Mrh*



Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)